

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan penulisan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan hukum internasional mengenai kekebalan diplomatik tercantum dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, meliputi Pasal 29 tentang kekebalan mengenai diri pribadi, Pasal 37 ayat (1) tentang kekebalan keluarga dari seorang wakil diplomatik, Pasal 31 ayat (1) tentang kekebalan yurisdiksi, Pasal 31 ayat (2) tentang kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, Pasal 22 dan 30 ayat (1) tentang kekebalan kantor perwakilan asing dan tempat kediaman seorang wakil diplomatik, Pasal 27 ayat (2) tentang kekebalan korespondensi, Pasal 27 ayat (3) dan (4) tentang tas diplomatik dan Pasal 40 tentang kekebalan diplomatik di negara ketiga. Kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik maksud dari diberikannya kekebalan bukan untuk keuntungan pribadi individu diplomat, melainkan ditujukan agar menjamin terlaksananya tugas-tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya.
2. Korea Utara telah memenuhi faktor-faktor dasar yang menjadi karakteristik penting lahirnya tanggung jawab negara. Faktor pertama bahwa Korea Utara dan Afrika Selatan telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang

Hubungan Diplomatik, sehingga kedua negara tersebut tunduk pada kewajiban internasional yang tercantum dalam Konvensi tersebut. Faktor kedua adalah bahwa Pak Chol-jun melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum internasional dengan menyalahgunakan kekebalan diplomatik yang tercantum dalam Konvensi Wina 1961 dengan menyelundupkan cula badak seberat 4,5 kilogram dan faktor ketiga ialah Afrika Selatan mengalami kerugian materiil berupa diambilnya cula badak, sementara badak adalah hewan yang dilindungi berdasarkan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar yang Terancam Punah 1973. Selanjutnya Pak Chol-jun dinyatakan melakukan penyalahgunaan kekebalan diplomatik karena telah menyelundupkan cula badak seberat 4,5 kilogram dan perbuatan ini melanggar Pasal 27 (4), Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Penyelesaian kasus penyelundupan ini adalah dengan cara Pak Chol-jun diusir dan diberikan waktu tiga puluh hari mulai November 2015 untuk meninggalkan negara tersebut atau dinyatakan *persona non-grata*. Pada 11 Desember 2015, Pak Chol-jun meninggalkan Afrika Selatan.

B. Saran

Korea Utara sebaiknya tidak menggunakan perwakilan diplomatiknya untuk menyalahgunakan kekebalan yang dimilikinya dan melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara dimana ia ditempatkan.

